



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kuantitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 21 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 21 Seri E) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 45 ditambah 5 (lima) angka baru yaitu angka 46 sampai dengan 50, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Organisasi adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kantor, rumah sakit, satuan polisi pamong praja, sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah ialah kepala sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kantor, rumah sakit, satuan polisi pamong praja, sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dan kecamatan.
4. Kepala kesekretariatan ialah kepala satuan organisasi yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi pada organisasi perangkat daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Pejabat fungsional ialah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
7. Jabatan fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan kearsipan.
8. Jabatan fungsional Pustakawan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan kepastakawanan, dokumentasi, dan informasi.
9. Jabatan fungsional Perencana adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perencanaan yang melakukan kegiatan perencanaan.
10. Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pengawasan yang melakukan kegiatan pengawasan.
11. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
12. Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kehutanan yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
13. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
14. Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.

15. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
16. Jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perindustrian yang melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian.
17. Jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial di luar pengadilan.
18. Jabatan fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan pelatihan ketenagakerjaan.
19. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan tugas pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
20. Jabatan fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan dan informasi.
21. Jabatan fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup sosial yang melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
22. Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup keluarga berencana yang melakukan kegiatan penyuluhan keluarga berencana.
23. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan mengajar dan atau membimbing peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak.
24. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan pengawasan pendidikan.
25. Jabatan fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan belajar mengajar dan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga.

26. Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pendidikan yang melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah.
27. Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
28. Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
29. Jabatan fungsional Tenaga Perawatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan perawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
30. Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
31. Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat pada sarana kesehatan.
32. Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
33. Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.
34. Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.
35. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
36. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

37. Jabatan fungsional Nutrisisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit.
38. Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan.
39. Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan.
40. Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan.
41. Jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.
42. Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perhubungan yang melakukan kegiatan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor.
43. Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perikanan yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.
44. Jabatan fungsional Pranata Komputer adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
45. Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.
46. Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

47. Jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan pelayanan informasi dan kehumasan, serta melaksanakan hubungan kelembagaan dan personil.
 48. Jabatan fungsional Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian, memantau daerah sebar, serta membuat koleksi.
 49. Jabatan fungsional Pamong Budaya adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kebudayaan yang melakukan kegiatan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan.
 50. Jabatan fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kepegawaian yang melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 10 diubah dan setelah angka 39 ditambah 5 (lima) angka baru yaitu angka 40 sampai dengan 44, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jabatan Fungsional di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Arsiparis;
2. Pustakawan;
3. Perencana;
4. Auditor;
5. Penyuluh Pertanian;
6. Penyuluh Kehutanan;
7. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
8. Medik Veteriner;
9. Paramedik Veteriner;
10. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
11. Mediator Hubungan Industrial;
12. Instruktur;
13. Pengawas Ketenagakerjaan;
14. Pengantar Kerja;

15. Pekerja Sosial;
16. Penyuluh Keluarga Berencana;
17. Guru;
18. Pengawas Sekolah;
19. Pamong Belajar;
20. Penilik;
21. Dokter;
22. Dokter Gigi;
23. Tenaga Perawatan;
24. Perawat Gigi;
25. Bidan;
26. Sanitarian;
27. Apoteker;
28. Asisten Apoteker;
29. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
30. Pranata Laboratorium Kesehatan;
31. Nutrisionis;
32. Teknisi Elektromedis;
33. Perekam Medis;
34. Radiografer;
35. Epidemiolog Kesehatan;
36. Penguji Kendaraan Bermotor;
37. Penyuluh Perikanan;
38. Pranata Komputer;
39. Pengawas Pemerintahan;
40. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
41. Pranata Hubungan Masyarakat;
42. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
43. Pamong Budaya; dan
44. Analis Kepegawaian.

3. Judul Bagian Kesepuluh dan ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Bagian Kesepuluh dan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
 - (2) Tugas pokok jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.
4. Di antara Bagian Ketiga puluh sembilan Pasal 39C dan BAB IV Pasal 40, ditambahkan 5 bagian dan 5 pasal, yakni Bagian Keempat puluh dan Pasal 39 D sampai dengan Bagian Keempatpuluh empat dan Pasal 39H, sehingga Bagian Keempat puluh Pasal 39 D sampai dengan Bagian Keempatpuluh empat Pasal 39H berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat puluh
Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pasal 39D

- (1) Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perancang peraturan perundang-undangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Bagian Keempat puluh satu
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Pasal 39E

- (1) Jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang informasi dan kehumasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan pelayanan informasi dan kehumasan, serta melaksanakan hubungan kelembagaan dan personil.

Bagian Keempat puluh dua
Jabatan Fungsional Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 39F

- (1) Jabatan fungsional Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok jabatan fungsional Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian, memantau daerah sebar, serta membuat koleksi.

Bagian Keempat puluh tiga
Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Pasal 39G

- (1) Jabatan fungsional Pamong Budaya berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
- (3) Tugas pokok jabatan fungsional Pamong Budaya adalah melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan kebahasaan.

Bagian Keempat puluh empat
Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

Pasal 39H

- (1) Jabatan fungsional Analisis Kepegawaian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala organisasinya melalui kepala kesekretariatan.
- (2) Tugas pokok jabatan fungsional Analisis Kepegawaian adalah melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI D